

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Penyusunan Kontrak Digital: Analisis Validitas dan Kepastian Hukum di Indonesia

Mochamad Novel¹, Brenda Christy Ardianto², Keira Adzra Athayya³, Meiliani⁴, Lila Graciella Yuwono^{5*}

1,2,3,4,5 Universitas Tarumanagara

Email correspondance: lila.205230337@stu.untar.ac.id

Abstrak

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan kontrak digital di Indonesia tidak mengurangi keabsahan kontrak secara substansial. Keabsahan kontrak secara esensial tetap ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kapasitas pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, AI hanya berfungsi sebagai alat teknologi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyusunan draf, dan bukan merupakan subjek hukum. Kontrak digital yang dihasilkan AI juga tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat ditegakkan selama mematuhi ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui. Meskipun AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi drafting, penerapannya menimbulkan tantangan hukum, termasuk isu tanggung jawab jika terjadi kesalahan — di mana tanggung jawab tetap berada pada pengguna atau penyedia teknologi, bukan pada AI itu sendiri — serta masalah perlindungan data pribadi sesuai UU PDP. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi untuk membentuk regulasi yang lebih fleksibel dan komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi perkembangan teknologi AI dalam praktik hukum kontrak di Indonesia.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Kontrak Digital, Validitas, Kepastian Hukum, Indonesia

Abstract

DOI:
<https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1758>
*Correspondensi: Lila Graciella Yuwono
Email: lila.205230337@stu.untar.ac.id

Received: 03-06-2025
Accepted: 16-07-2025
Published: 28-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

The use of Artificial Intelligence (AI) in drafting digital contracts in Indonesia does not substantially reduce the validity of the contract. The validity of a contract is essentially determined by the fulfillment of four conditions of a valid agreement, namely agreement, capacity of the parties, specific object, and lawful cause, as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. In this case, AI only functions as a technological tool to accelerate and simplify the drafting process, and is not a legal subject. Contracts generated by AI also remain legally valid and enforceable as long as they comply with the provisions of the Electronic Information and Transaction Law (EIT Law) and use recognized electronic signatures. Although AI offers great potential to improve the effectiveness and efficiency of drafting, its application poses legal challenges, including the issue of liability in the event of an error—where liability remains with the user or technology provider, not with the AI itself—as well as the issue of personal data protection in accordance with the PDP Law. Therefore, this study concludes that there is an urgent need to establish more flexible and comprehensive regulations to provide legal certainty and anticipate the development of AI technology in contract law practice in Indonesia.

Keywords: Artificial Intelligence, Digital Contracts, Validity, Legal Certainty,

Indonesia

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari sebagian besar aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum. Jika sebelumnya penyusunan kontrak identik dengan proses panjang karena pengerjaannya dilakukan secara manual oleh para praktisi hukum, kini mulai berkembang praktik inovatif berupa pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam membantu penyusunan kontrak digital. Kontrak digital sendiri merupakan perjanjian yang dibuat, dikirim, disetujui, dan disimpan dalam bentuk elektronik, dengan dukungan tanda tangan elektronik dan sistem penyimpanan digital yang dapat diverifikasi. Beberapa firma hukum besar dunia bahkan telah mengadopsi sistem AI seperti Harvey AI untuk mempercepat drafting dan review dokumen hukum (Remus & Levy, 2017; Susskind, 2017; Kaplan & Haenlein, 2019). Di Indonesia, penggunaan aplikasi generatif AI untuk penyusunan kontrak digital juga semakin meluas, termasuk oleh pelaku UMKM yang membutuhkan dokumen standar namun tetap sah secara hukum (Pratama, 2022; Nugroho, 2021; Setiawan, 2020).

Meskipun AI diyakini dapat mempercepat proses penyusunan kontrak, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah kontrak digital yang disusun dengan bantuan AI sah menurut hukum. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang sah (Muhammad, 2019; Subekti, 2015; Harahap, 2015). Dalam konteks kontrak digital, unsur kesepakatan dibuktikan melalui persetujuan elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta adanya log aktivitas yang terekam dalam sistem. AI hanya menghasilkan draft; keputusan hukum tetap berada pada manusia sebagai subjek hukum yang menyatakan persetujuan atas isi kontrak (Calo, 2017; Goodman & Flaxman, 2017; Wachter et al., 2017). Kondisi ini memunculkan diskusi baru mengenai validitas hasil drafting AI, terutama apabila terjadi kesalahan klausul yang mempengaruhi substansi kontrak.

Selain soal keabsahan, tantangan lain muncul dari sisi regulasi, terutama menyangkut perlindungan data dan kerahasiaan informasi klien. Kontrak digital pada dasarnya diproses melalui sistem elektronik sehingga sangat bergantung pada keamanan data, perlindungan privasi, dan keandalan infrastruktur digital. AI sebagai teknologi yang mengolah data dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan data kontrak, atau akses ilegal terhadap dokumen sensitif (Floridi & Taddeo, 2018; van der Sloot & Borgesius, 2018; Bryson, 2019). Hal ini relevan dengan standar pemrosesan data dalam UU PDP (2022), termasuk kewajiban pengendali data untuk menerapkan prinsip minimisasi data, keamanan pemrosesan, serta penyimpanan terbatas (Karim, 2021; Susanto, 2020; Surya, 2019). Selain itu, belum adanya panduan teknis mengenai tanggung jawab hukum ketika AI salah memproses atau salah menyusun klausul menambah ketidakpastian regulasi (Gasser & Almeida, 2017; Clarke, 2019; Mittelstadt, 2019). Aspek etika profesi hukum juga menjadi perhatian karena terdapat batasan tertentu dimana layanan hukum tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada sistem otomatis tanpa pengawasan manusia (Terry, 2020; Bostrom & Yudkowsky, 2014; Shestak, 2020).

Walaupun demikian, potensi positif dari pemanfaatan AI tetap tidak dapat diabaikan. Teknologi ini mampu membantu penyusunan kontrak digital melalui pemeriksaan konsistensi klausul, analisis risiko otomatis, serta deteksi konflik antar-klausul, sehingga meningkatkan kualitas drafting secara signifikan (Susskind, 2017; Remus & Levy, 2017; Chander, 2016). AI juga membantu efisiensi melalui otomatisasi template kontrak, deteksi kesalahan redaksional, dan kemampuan memproses data hukum dalam jumlah besar secara cepat, sehingga praktisi hukum dapat fokus pada analisis substansial (Firmansyah, 2020; Handayani, 2022; Tjoanda, 2021). Di tingkat masyarakat, kontrak digital yang disusun melalui platform AI dinilai dapat memperluas akses terhadap layanan hukum karena menyediakan dokumen legal standar yang lebih cepat dan terjangkau (Pasquale, 2015; Kaplan & Haenlein, 2019; Gasser & Almeida, 2017). Secara keseluruhan, AI memiliki potensi besar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan kontrak digital, dengan syarat penerapannya tetap berada dalam kerangka regulasi yang jelas dan akuntabel.

Pada titik ini, muncul tiga pertanyaan pokok yang menjadi dasar analisis penelitian ini, yaitu bagaimana validitas kontrak digital yang disusun dengan bantuan Artificial Intelligence (AI) menurut hukum Indonesia, apa saja tantangan hukum yang timbul dalam penerapan Artificial Intelligence (AI) untuk drafting kontrak digital, dan bagaimana potensi penggunaan Artificial Intelligence (AI) mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyusunan kontrak digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini memusatkan perhatian pada tiga bidang utama. Pertama, mengkaji keabsahan kontrak digital yang disusun dengan bantuan AI dalam kerangka hukum Indonesia, termasuk aspek tanda tangan elektronik dan pengaturan bukti elektronik (Muhammad, 2019; Subekti, 2015; Harahap, 2015). Kedua, menelaah tantangan hukum yang mungkin timbul, seperti persoalan tanggung jawab ketika AI melakukan kesalahan redaksional, risiko kebocoran data pribadi dalam proses pemrosesan kontrak digital, serta kebutuhan standar keamanan sistem elektronik (Wachter et al., 2017; Karim, 2021; van der Sloot & Borgesius, 2018). Ketiga, mengeksplorasi potensi pemanfaatan AI dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan kontrak digital melalui otomatisasi drafting, penguatan struktur klausul, dan integrasi bahasa hukum yang lebih konsisten (Susskind, 2017; Chander, 2016; Kaplan & Haenlein, 2019).

II. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status keabsahan kontrak digital yang disusun dengan bantuan *Artificial Intelligence (AI)* dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Riset ini menerapkan pendekatan hukum normatif untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Karena lebih menekankan pada analisis dan penilaian norma-norma hukum dan doktrin yang relevan daripada melakukan penelitian lapangan secara langsung, metode ini dipilih.

Penelitian hukum normatif mengimplementasikan studi kepustakaan sebagai teknik utama pengumpulan data. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui literatur hukum dan peraturan, digunakan sebagai acuan untuk menangani masalah yang ada.

Dalam studi ini, ada dua jenis sumber data yang diterapkan. Yang pertama yakni data primer, yakni sumber hukum dasar yang menjadi acuan, termasuk UU NO. 27 /2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (PDP), UU NO. 11 /2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Kedua, data sekunder, yang terdiri dari sumber pendukung seperti gagasan hukum yang relevan, publikasi ilmiah, dan literatur hukum.

Seluruh data yang telah terkumpul diolah menggunakan analisis kualitatif dengan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah deskripsi sistematis untuk menguraikan konsep dan teori yang berkaitan. Tahap kedua adalah penafsiran hukum terhadap Pasal 1320 KUHPperdata untuk menentukan apakah syarat sah kontrak bisa terpenuhi dalam kasus ini. Tahap terakhir adalah evaluasi kritis untuk mengkaji validitas dan tantangan hukum yang mungkin muncul. Lewat metode tersebut, diharapkan riset ini mampu menghasilkan kesimpulan tegas mengenai status hukum kontrak digital yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang mengatur perjanjian dan kesepakatan dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian yakni suatu perbuatan yang dengan itu satu atau lebih orang mengikat diri kepada satu atau lebih orang lain. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, adanya perjanjian antara pihak-pihak yang terikat, kemampuan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan alasan yang sah merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu kontrak dianggap sah. Dengan demikian, semua perjanjian, termasuk perjanjian digital yang dibuat dengan

bantuan *Artificial Intelligence* (AI), tetap harus disebutkan agar klausul-klausul tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kekhawatiran mengenai status hukum kontrak akhir muncul ketika kecerdasan buatan (AI) digunakan sepanjang proses penyusunan kontrak. Karena tidak memiliki kepribadian hukum (*rechtspersoon*), kecerdasan buatan bukanlah entitas hukum dan tidak dapat dianggap sebagai *such*. AI hanya digunakan untuk membuat draf kontrak; manusia tetap mempunyai kewenangan akhir untuk menyetujui dan menandatangani. Oleh karena itu, keabsahan kontrak tidak ditentukan oleh siapa atau apa yang menyusunnya, melainkan oleh para pihak yang menyatakan kehendak dan memberikan persetujuannya.

Pembentukan konsensus merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi untuk mencapai kesepakatan yang sah. Kesepakatan tersebut harus ditawarkan secara sukarela, bebas dari penipuan, kesalahan, atau paksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun draft kontrak disusun oleh AI, hal ini tidak mengurangi esensi kesepakatan, sebab kesepakatan tetap harus diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, AI tidak pernah menggantikan kehendak manusia, melainkan hanya mempermudah penyusunan klausul atau struktur perjanjian. Kapasitas hukum para pihak dalam perjanjian merupakan persyaratan kedua. Setiap orang dewasa yang tidak berada di bawah perwalian dapat melakukan perjanjian, sesuai dengan Pasal 1329 Kode Sipil. Kapasitas hukum para pihak tetap menjadi pertimbangan penting dalam konteks perjanjian digital. Karena AI bukanlah badan hukum, ia tidak dapat dianggap sebagai pihak yang berwenang; oleh karena itu, perjanjian digital masih memerlukan pihak manusia atau organisasi hukum untuk menandatangani atau menyetujuinya.

Keberadaan suatu objek merupakan syarat ketiga. Menurut Pasal 1332 Kode Sipil, perjanjian hanya dapat dibuat atas barang dagangan, dan Pasal 1333 mewajibkan agar tujuan perjanjian tersebut dinyatakan dengan jelas dan tegas. Dengan adanya AI, perumusan klausul yang mengatur objek perjanjian dapat dibuat lebih rinci, tetapi tetap tidak dapat mengubah substansi hukum bahwa objek tersebut harus konkret dan dapat dilaksanakan. Jika objek tidak jelas, maka kontrak tetap berpotensi batal, meskipun redaksinya dirancang oleh AI. Keberadaan alasan yang sah merupakan syarat keempat. Sebuah kontrak dianggap batal dan tidak sah jika dibentuk dengan alasan yang curang atau ilegal, sesuai dengan Pasal 1335–1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak digital yang disusun oleh AI tetap harus memiliki tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau moral. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi AI terbatas pada unsur-unsur teknis dalam penyusunan kontrak dan tidak dapat mengubah isi hukum dari sebuah kontrak.

Selain dari aspek materil, aspek formil juga penting dalam menentukan validitas kontrak digital. Keberadaan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah diakui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dokumen elektronik dan cetakannya, serta informasi elektronik, diakui sebagai bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE [1]. Oleh karena itu, meskipun dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI), kontrak digital tetap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak tertulis tradisional. Selama mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik dalam kontrak digital juga diakui memiliki bobot hukum yang sama dengan tanda tangan tradisional. Dengan demikian, tidak ada perbedaan dari segi validitas kontrak apakah dibuat secara manual oleh manusia atau dengan bantuan AI, selama otentikasi para pihak melalui tanda tangan elektronik dapat dibuktikan.

Penerapan AI dalam penyusunan kontrak digital menimbulkan sejumlah tantangan hukum yang cukup kompleks. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum Indonesia pada dasarnya hanya memerlukan kesepakatan, kemampuan para pihak, tujuan yang jelas, dan alasan yang sah agar suatu perjanjian dapat ditegakkan. Namun, ketika kontrak disusun oleh AI, muncul persoalan apakah kontrak tersebut benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak atau sekadar hasil rekomendasi algoritma. Ketidakpastian dalam perjanjian dan masalah hukum di masa depan mungkin timbul akibat

keadaan ini. Kedua, persoalan mengenai tanggung jawab hukum (*liability*) juga menjadi perhatian penting. Apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan klausul misalnya, terdapat pasal yang merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan hukum positif maka timbul pertanyaan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban, apakah pengguna AI, pengembang sistem, atau penyedia layanan teknologi di Indonesia, saat ini tidak ada undang-undang khusus yang mengatur pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI), sehingga pengguna masih sering kali bertanggung jawab.

Ketiga, isu keamanan data dan privasi juga tidak dapat diabaikan. AI dalam proses drafting kontrak membutuhkan data besar yang seringkali melibatkan informasi pribadi, dokumen hukum, bahkan rahasia dagang. Hal ini menimbulkan risiko kebocoran data maupun penyalahgunaan data (*data misuse*). Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama ketika data diproses dan disimpan melalui layanan cloud lintas yurisdiksi. Keempat, terdapat tantangan terkait standarisasi dan kejelasan hukum. Terdapat ketidakjelasan karena tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kontrak digital, terutama dalam transaksi lintas batas. Hal ini berbeda dengan beberapa yurisdiksi lain yang mulai membuka ruang bagi penerapan *smart contract* berbasis blockchain. Di Indonesia, kontrak semacam itu masih menghadapi tantangan interpretasi dan eksekusi di hadapan pengadilan.

Kelima, risiko bias dalam algoritma AI juga menjadi tantangan serius. Apabila AI dilatih dengan dataset yang tidak netral, klausul kontrak yang dihasilkan dapat bersifat diskriminatif dan merugikan salah satu pihak. Keadilan dan proporsionalitas sebenarnya merupakan konsep kunci dalam hukum kontrak. Kontrak yang sepihak bahkan dapat dianggap tidak sah. Terakhir, penerimaan kontrak digital yang disusun AI di hadapan pengadilan juga menimbulkan persoalan. Meskipun dokumen elektronik diakui sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hakim masih dapat meragukan keabsahan klausul yang dihasilkan secara otomatis oleh kecerdasan buatan (AI), terutama yang berkaitan dengan niat dan persetujuan para pihak.

Dari segi efektivitas, AI dapat membantu menyusun kontrak dengan struktur yang lebih sistematis, mengidentifikasi klausul standar yang relevan, serta memberikan opsi perbandingan berdasarkan praktik terbaik (*best practices*) yang telah digunakan sebelumnya. Dengan algoritma *machine learning*, AI mampu menyesuaikan rancangan kontrak sesuai kebutuhan spesifik para pihak, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat proses negosiasi. Proses penyusunan kontrak, yang dulu memakan waktu berhari-hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit berkat kecerdasan buatan (AI). Hal ini terjadi karena AI dapat secara otomatis memproses data, mendeteksi potensi risiko, dan menyarankan perbaikan klausul kontrak berdasarkan analisis dokumen hukum dalam jumlah besar. Dengan demikian, penggunaan AI dapat menurunkan biaya operasional, baik bagi firma hukum maupun bagi perusahaan yang secara rutin membuat perjanjian bisnis. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan kualitas kontrak melalui fitur *predictive analytics* yang mampu memprediksi potensi sengketa berdasarkan pola historis kontrak sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada terciptanya kontrak yang lebih aman, transparan, dan minim kesalahan. Meskipun demikian, pemantauan manusia tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kontrak yang dihasilkan secara hukum sah dan secara substansial adil, meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tanpa adanya pengawasan, terdapat risiko bahwa AI hanya menghasilkan klausul standar tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan nilai keadilan yang menjadi dasar hukum perjanjian.

IV. KESIMPULAN

Penerapan AI dalam penyusunan kontrak digital di Indonesia tidak secara signifikan mempengaruhi keabsahan kontrak, karena unsur-unsur seperti kesepakatan, kapasitas para pihak, tujuan tertentu, dan sebab yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap menjadi penentu keabsahan, sementara AI hanya berfungsi sebagai alat teknologi untuk mempercepat dan

menyederhanakan proses tanpa menimbulkan persoalan hukum. Selama kontrak digital yang disusun dengan bantuan AI mematuhi ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui secara hukum, kontrak tersebut tetap dapat ditegakkan, meskipun potensi masalah terkait keakuratan isi dan tanggung jawab hukum akibat kesalahan tetap mungkin muncul, dan dalam hal ini tanggung jawab berada pada pihak yang menggunakan atau menyediakan teknologi, bukan pada AI itu sendiri. Di sisi lain, penerapan AI harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) terkait keamanan data, sehingga diperlukan regulasi yang lebih fleksibel dan komprehensif agar dapat mengimbangi perkembangan teknologi serta memberikan kepastian hukum. Dengan regulasi yang jelas, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi antara pemerintah, praktisi hukum, serta penyedia teknologi, penggunaan AI diharapkan mampu mendukung transformasi hukum di era digital tanpa mengurangi kualitas maupun keabsahan kontrak yang dibuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesainya jurnal berjudul "Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Penyusunan Kontrak Digital: Analisis Validitas dan Kepastian Hukum di Indonesia" ini adalah berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kami menyadari bahwa proses penulisan ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rekan-rekan sejawat atas diskusi, masukan konstruktif, dan kerjasama yang terjalin.
2. Semua pihak yang terlibat yang telah memberikan dorongan moral dan bantuan teknis yang sangat berarti, sehingga karya ini dapat diselesaikan.

Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi positif dalam wacana hukum, khususnya dalam menyikapi implementasi *Artificial Intelligence* dalam konteks hukum kontrak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2019) '*Hukum Perikatan*', Bandung: Citra Aditya Bakti, pp. 103.
- Aditya Yuli Sulistyawan. (2021) '*Artificial Intelligence dan Tantangan Hukum di Indonesia*', Jakarta: *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), pp. 45.
- Bostrom, N., & Yudkowsky, E. (2014) '*The Ethics of Artificial Intelligence*', *Cambridge Handbook of Artificial Intelligence*, pp. 316–334.
- Bryson, J. (2019) '*The Past Decade and Future of AI's Impact on Society*', *Science*, 366(6468), pp. 1341–1347.
- Calo, R. (2017) '*Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap*', *UC Davis Law Review*, 51, pp. 399–435.
- Chander, A. (2016) '*The Internet of Platforms and Free Expression*', *UC Davis Law Review*, 48, pp. 675–702.
- Clarke, R. (2019) '*Principles and Business Processes for Responsible AI*', *Computer Law & Security Review*, 35(4), pp. 410–422.
- Dana Remus., Frank Levy (2017) '*Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of Law*', Washington, D. C.: *Georgetown Journal of Legal Ethics*, pp. 512.
- Firmansyah, T. (2020) '*Aspek Yuridis Pengaturan Teknologi Digital dalam Hukum Indonesia*', *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(2), pp. 245–260.
- Floridi, L., & Taddeo, M. (2018) '*What is Data Ethics?*', *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 374(2083), pp. 1–9.
- Gasser, U., & Almeida, V. (2017) '*A Layered Model for AI Governance*', *IEEE Internet Computing*, 21(6), pp. 58–62.

- Goodman, B., & Flaxman, S. (2017) 'European Union Regulations on Algorithmic Decision-Making and a Right to Explanation', *AI Magazine*, 38(3), pp. 50–57.
- Handayani, W. (2022) 'Perkembangan Regulasi AI dalam Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), pp. 199–210.
- K. Benuf., M. Azhar, (2020) 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Ilmu Hukum* 1.
- Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019) 'Siri, Siri, in My Hand: Who Is the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations and Implications of Artificial Intelligence', *Business Horizons*, 62(1), pp. 15–25.
- Karim, A. (2021) 'Urgensi Penguatan Regulasi Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), pp. 44–60.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Kuner, C. (2017) 'The Internet and the Global Reach of EU Law', *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 23(4), pp. 648–662.
- Laurel S. Terry. (2020) 'Technology, Transparency, and Lawyer Regulation: What We Know and Do Not Know', New York: Fordham Law Review, 88(3), pp. 1173.
- Litman, J. (2017) 'Lawful Personal Data Processing', *Washington Law Review*, 92, pp. 581–624.
- M. Yahya Harahap. (2015) 'Hukum Perjanjian Indonesia', Jakarta: Sinar Grafika, pp. 87.
- Mittelstadt, B. (2019) 'Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI', *Nature Machine Intelligence*, 1(11), pp. 501–507.
- Munir Fuady. (2018) 'Kontrak dalam Dunia Bisnis Modern', Bandung: Citra Aditya Bakti, pp. 57.
- Nugroho, H. (2021) 'Hukum Siber dan Tantangan Regulasi di Indonesia', *Jurnal Rechtsidee*, 8(2), pp. 189–204.
- Pasquale, F. (2015) *The Black Box Society*, Cambridge: Harvard University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019) 'Pengantar Ilmu Hukum', Jakarta: Kencana, pp. 213.
- Pratama, M. R. (2022) 'Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital', *Jurnal Yustisia*, 11(2), pp. 211–225.
- R. Subekti. 'Hukum Perjanjian', Jakarta: Intermasa, pp. 45.
- Richard Susskind. (2017) 'Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future', Oxford: Oxford University Press, pp. 102.
- Setiawan, I. (2020) 'Pertanggungjawaban Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 9(1), pp. 58–72.
- Shestak, V. (2020) 'Legal Issues of AI Implementation in Public Administration', *European Research Studies Journal*, 23(2), pp. 305–321.
- Surya, M. (2019) 'Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik dalam Perkara Perdata', *Jurnal Hukum & Peradilan*, 8(3), pp. 387–406.
- Susanto, A. (2020) 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Digital', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), pp. 122–140.
- Syahputra, M. (2022) 'Pengaturan AI dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), pp. 303–318.
- Tjoanda, D. (2021) 'Implikasi Hukum AI pada Sistem Pembuktian Perdata', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), pp. 55–72.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

van der Sloot, B., & Zuiderveen Borgesius, F. (2018) 'The Power of Privacy: Data Protection in the Age of Big Data', *Amsterdam Law Review*, 10(1), pp. 3–14.

Wachter, S., Mittelstadt, B., & Floridi, L. (2017) 'Why a Right to Explanation Does Not Exist in the GDPR', *International Data Privacy Law*, 7(2), pp. 76–99.